

# APLIKASI AKAD-AKAD MUAMALAH PADA BANK SYARIAH

Rahmi\*

***Abstract:** The Islamic / Syaria Bank is a financial institution that is engaged in activities for the purpose of getting financial benefit (profit oriented). In Islam looking for profit is allowed as long as the profit obtained is not contrast to Islamic teachings. Islamic banks which are based on Islamic teachings definately attempt to get benefits that are not againts its principles.*

*In order to obtain the benefits through the right way, Islamic bank implements muamalah contract which is profit-oriented, that is selling (tijarah) contract such as al-bai'u contract (purchase), syirkah (investment) , and Ijarah (rent). Beside that, the bank remains implementing non-business oriented contract (non-profit oriented), as wakalah (representation), rahn (mortgage), and kafalah (insurance).*

***Keywords:** Islamic Bank, Islamic Banking Contract*

---

\* Dosen STAIN Sjech M.Djamil Jambek Bukittinggi

## PENDAHULUAN

Secara umum fungsi perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat yang surplus dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang defisit. Fungsi ini disebut intermediary. Di samping fungsi pokoknya bank juga menyediakan layanan atau jasa tambahan bagi nasabah.

Masa awal Islam (masa rasul dan khalifah) perbankan dalam bentuk lembaga belum dikenal, namun transaksi-transaksi yang menyerupai kegiatan yang ada dalam dunia perbankan era modern sudah biasa dilakukan secara individu baik oleh rasul, sahabat dan para khalifah. Hal itu merupakan cikal bakal perbankan di dunia Islam.

Bank berlandaskan ajaran Islam muncul di negara-negara Islam abad ke 20. Munculnya bank berdasarkan ajaran Islam tersebut merupakan jawaban bagi umat Islam yang ingin melakukan transaksi-transaksi keuangan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga transaksi keuangan tersebut di samping memudahkan urusan bisnis, mendapatkan keuntungan juga halal secara hukum Islam. Sementara bank yang ada sebelumnya adalah bank-bank konvensional, yaitu bank yang memakai sistem bunga. Agar bank syariah dapat menjalankan fungsinya dan mendapatkan keuntungan dari kegiatannya maka bank syariah mengaplikasikan akad-akad muamalah.

Agar tulisan ini lebih terarah, maka penulis akan memuat beberapa bahasan terkait yaitu: Perbankan di dunia Islam, Akad-akad dalam fiqh muamalah dan Aplikasi akad-akad muamalah pada bank syariah.

## PEMBAHASAN

### 1. Perbankan di Dunia Islam

Masa awal Islam (Rasul), belum dikenal bank dalam bentuk lembaga/institusi, namun fungsi bank secara individu sudah biasa dilakukan. Satu individu melakukan satu fungsi. Praktek-praktek perbankan yang dilakukan secara individu saat itu, di antaranya adalah: menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumtif dan untuk keperluan bisnis serta pengiriman uang. Sebagai contoh, Rasul biasa menerima titipan barang. Ada juga sahabat Zubair bin al-Awwam memilih tidak menerima titipan harta tapi menerimanya dalam bentuk pinjaman. Dalam suatu riwayat Ibnu Abbas juga pernah melakukan pengiriman uang ke Kuffah dan Abdullah bin Zubair melakukan pengiriman dari Makkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair yang tinggal di Irak.

Di samping itu pemberian modal kerja berbasis bagi hasil juga sudah dikenal sejak awal Islam antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar, seperti mudharabah, musyarakah.<sup>1</sup>

Pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, fungsi perbankan masa ini masih dilakukan oleh individu tapi satu individu sudah melakukan tiga fungsi sekaligus. Pada masa Abbasiyah, para wazir (menteri) memiliki bankir sendiri, seperti: Ibnu Furat menunjuk Harun Ibnu Imran dan Joseph Ibnu Wahab sebagai bankirnya, Ibnu Abi Isa menunjuk Ali bin Isa, Hamid Ibnu Wahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah al Baridi mempunyai tiga bankir sekaligus dua Yahudi dan satu kristen. Di masa itu juga sudah beredar cek (saq) sebagai media pembayaran. Di samping itu, telah beredar banyak mata uang yang memiliki kandungan logam mulia yang berbeda dan nilai yang berbeda pula, sehingga saat itu diperlukan orang yang ahli dalam menilai mata uang tersebut. Orang yang ahli dalam menilai mata uang disebut jihbis. Dengan banyaknya peredaran mata uang yang berbeda tersebut muncul pula pertukaran mata uang yang pada era modern dikenal dengan *money changer*). Sebagai contoh para wazir.<sup>2</sup>

Pada era modern, tepatnya abad ke 20, barulah dikenal dan didirikan bank syariah dalam bentuk lembaga.<sup>3</sup> Bank syariah ini merupakan solusi bagi umat Islam yang membutuhkan lembaga keuangan bank yang sesuai syariah. Dimana sebelumnya bank yang ada adalah bank konvensional yang beroperasi menggunakan bunga.

Berdirinya bank syariah di negara-negara muslim dilatarbelakangi oleh perdebatan umat Islam tentang bunga dan riba. Melalui berbagai diskusi, akhirnya para ulama dan cendikiawan muslim menyatakan bahwa bunga sama dengan riba. Riba hukumnya haram, karena bunga sama dengan riba maka bunga hukumnya juga haram. Agar umat Islam terhindar dari praktek perbankan yang bertentangan maka didirikan bank yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Di Indonesia pemikiran tentang bank syariah baru muncul sekitar tahun 1980. Latar belakang pemikiran tersebut adalah adanya kesadaran umat Islam untuk menjalankan Islam dalam segala aspek, termasuk aspek ekonomi dan keuangan, di samping juga dipengaruhi oleh telah berdirinya bank-bank syariah di negara-negara muslim.

Hal tersebut mengundang diskusi-diskusi pakar seperti Karnaen Perwataadmadja, M.Dawam Raharjo, Saefuddin da Amin Azis. Dari diskusi tersebut didirikan lembaga keuangan berbasis syariah sebagai bentuk uji coba, yaitu BaitutTamwil di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta.<sup>4</sup>

Pada tanggal 18-20 Agustus 1990 Majelis Ulama Indonesia(MUI) menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua Bogor Jawa Barat. Hasil lokakarya kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional MUI IV pada tanggal 22-25 Agus 1990 di hotel Sahid Jaya di Jakarta. Hasil Munas ini merekomendasikan berdirinya bank syuariah dengan membentuk kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan. Kemudian Tim Perbankan melakukan pendekatan dan konsultasi dengan pihak terkait. Hasil kerja Tim Perbankan MUI melahirkan Bank Muamalat Indonesia(BMI). Akte pendiriannya tanggal 1 November 1991 dengan saham Rp 84 Milyar. Mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.<sup>5</sup>

## 2. Akad-Akad dalam Fiqh Muamalah

Secara umum akad dalam fiqh muamalah terbagi dua yaitu:

a) *Akad tabarru' (non profit oriented)*

*Akad tabarru'* adalah jenis akad dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang tidak berorientasi bisnis.

b) *Akad tijarah (pofit oriented).*

*Akad tijari* adalah jenis akad dalam transaksi dalam perjanjian antara dua orang atau lebih yang berorientasi bisnis.<sup>6</sup>

Yang termasuk *akad tabarru'* adalah:

a) *Qaradh* (hutang piutang) adalah: memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau meminjamkan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan<sup>7</sup> atau jika salah satu pihak meminjamkan suatu objek yang berbentuk uang.<sup>8</sup>

b) *Rahn* (gadai) menurut ulama Syafiiyah dan Hanabalah adalah: menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayarnya.<sup>9</sup> : menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia boleh mengambil sebahagian manfaat barangnya.<sup>10</sup>

- c) *Hawalah* (alih hutang) adalah: pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berutang kepadanya atas dasar saling mempercayai.<sup>11</sup> memindahkan harta dari tanggungan *muhil* menjadi tanggungan *muhil 'alaib*<sup>12</sup> atau jika salah satu pihak meminjamkan suatu objek yang berbentuk uang untuk mengambil alih piutang/hutang dari pihak lain.<sup>13</sup>
- d) *Wakalah* (perwakilan) adalah: pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan<sup>14</sup> atau jika salah satu pihak memberikan suatu objek yang berbentuk jasa atau meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak lain<sup>15</sup>
- e) *Wadi'ah* (titipan) adalah: mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.<sup>16</sup> jika salah satu pihak memberikan suatu objek yang berbentuk jasa yang lebih spesifik yakni costodian (penitipan atau pemeliharaan)<sup>17</sup> atau suatu perjanjian yang menghendaki pemeliharaan terhadap sesuatu yang dititipkan<sup>18</sup>
- Wadi'ah* terbagi dua yaitu:
- 1) *Wadi'ah yad al-amanah*: titipan tidak boleh digunakan oleh si penerima titipan.
  - 2) *Wadi'ah yad dhamanah* : titipan yang boleh digunakan oleh si penerima titipan.<sup>19</sup>
- f) *Kafalah* (tanggungan) adalah: jika salah satu pihak memberikan suatu objek yang berbentuk jaminan atas kejadian tertentu di masa yang akan datang (*contingent guarantee*).<sup>20</sup>
- g) *hibah* (pemberian) adalah: jika salah satu pihak memberikan suatu objek yang berbentuk uang ataupun obyek lainnya tanpa disertai kewajiban mengembalikan.<sup>21</sup>

Sedangkan yang termasuk akad tijarah adalah:

- a) *Al-Bai'u* (jual-beli) menurut jumhur ulama adalah : salin menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>22</sup> transaksi pertukaran antara barang dengan uang
- b) *Al-bai'u* dapat dibagi kepada:
  - 1) *Al-bai' salam* (pesanan): menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari<sup>23</sup>.

- 2) *Al-bai' istisna* (pesanan) : jual beli dimana penyerahan barang dilakukan nanti, sementara penyerahan uang dilakukan di muka.
- 3) *Al-bai' murabahah* : jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
- c) *Ijarah* (sewa) adalah: akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri
- d) *Musyarakah* adalah: akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerja sama
- e) *Mudharabah* adalah: kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam modal dan usaha, dimana satu pihak sebagai pemodal dan pihak lain sebagai pengelola.<sup>24</sup>

### 3. Aplikasi Akad-Akad Muamalah pada Bank Syariah

Bank sebagai lembaga yang bergerak di bidang keuangan memiliki beberapa fungsi yaitu:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat surplus (penghimpunan dana)
- b) Menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang defisit (pembiayaan)
- c) Jasa atau layanan tambahan<sup>25</sup>

Di samping melaksanakan fungsi utama tersebut, bank juga melakukan kegiatan lain yang berbentuk jasa tambahan/layanan tambahan yang diberikan kepada nasabah yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dan bank itu sendiri.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut baik dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran maupun jasa tambahan bank syariah harus menjalankan sesuai ajaran Islam. Oleh karena itu bank syariah mengaplikasikan akad-akad muamalah baik akad-akad yang sifatnya *tijarah* maupun *tabarru'*.

Akad-akad *tijarah* biasa diaplikasikan pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, sedangkan akad-akad *tabarru'* diaplikasikan pada kegiatan jasa tambahan.

#### a) Aplikasi Akad-Akad Muamalah pada Kegiatan Penghimpunan Dana<sup>26</sup>

Aplikasi akad-akad muamalah pada bank syariah pada kegiatan penghimpunan dapat dilihat pada dua produk yaitu: produk dana simpanan dan produk dana investasi.

- 1) Produk Dana Simpanan

Produk dana simpanan merupakan dana pihak ketiga atau dana masyarakat yang ditiptkan dan disimpan oleh bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Karakter dari produk ini adalah: motif utama nasabah adalah simpanan/titipan, bukan investasi, bisa ditarik sewaktu-waktu dan dana bisa dimanfaatkan oleh bank.

Dengan karakter demikian, produk ini dapat menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah yad dhamanah* adalah akad titipan dimana seseorang menitipkan sesuatu kepada yang menerima titipan untuk dijaga, penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan barang titipan. Dalam hal ini bank bertindak sebagai penerima titipan (*mustawda'*), sedangkan nasabah sebagai penitip (*muwaddi'*).

Menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk dana simpanan, berarti produk ini mesti mematuhi segala prinsip yang ada pada akad ini, yaitu: prinsip titipan, kewajiban bagi penerima titipan (bank) untuk menjaga titipan, mengembalikan titipan kapan saja diminta oleh si penitip (nasabah), tidak ada kewajiban bagi penerima titipan (bank) untuk memberi keuntungan kepada penitip (nasabah), hanya saja penerima titipan (bank) diperbolehkan memberikan keuntungan dalam bentuk bonus jika hal itu diinginkan oleh penerima titipan (bank) dan tidak diperjanjikan di awal transaksi.

Produk dana simpanan yang menggunakan akad *wadi'ah* ini melahirkan dua produk utama yaitu:

- i) Giro *wadi'ah*
- ii) Tabungan *wadi'ah*

Giro *wadi'ah* adalah simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan menggunakan media penarikan berupa cek, bilyet, kwitansi atau perintah bayar lainnya. Tabungan *wadi'ah* adalah simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Penarikan dapat dilakukan langsung ke *counter* bank atau melalui *automatic teller machine* (ATM).<sup>27</sup>

Ketentuan umum giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*:

- a) Keuntungan/kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank. Pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan untuk memberi bonus sebagai insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak dijanjikan di awal
- b) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus untuk rekening giro bank dapat memberikan buku cek, bilyet dan debit card
- c) terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan biaya administrasi untuk menutupi biaya-biaya yang benar-benar terjadi
- d) Ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan giro dan tabungan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah

## 2) Produk Dana Investasi

Produk dana investasi ditujukan untuk nasabah yang bertujuan menginvestasikan dananya di bank syariah. Produk dana investasi biasanya menggunakan akad *mudharabah*. *Mudharabah* pada penghimpunan dana ini adalah bentuk kerja sama antara nasabah sebagai pemodal (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola (*mudharib*).

Mudharabah terbagi dua yaitu:

- i) *Mudharabah mutlaqah* adalah: dimana nasabah sebagai pemilik modal tidak memberikan syarat apapun kepada bank dalam mengelola dananya
- ii) *Mudharabah muqayyadah* adalah: dimana nasabah sebagai pemilik modal memberikan persyaratan kepada bank dalam mengelola dananya. Hal ini diperbolehkan selama syarat yang diajukan tidak bertentangan dengan prinsip akad mudharabah.

Produk dana investasi dengan akad mudharabah ini melahirkan produk utama yaitu:

- a) Tabungan mudharabah

## b) Deposito mudharabah

Ketentuan umum tabungan mudharabah dan deposito mudharabah:

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/ atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan harus dicantumkan dalam akad
- b) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, atm atau alat penarikan lainnya.
- c) Sedang untuk deposito mudharabah bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada nasabah
- d) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh nasabah sesuai kesepakatan, namun tidak boleh mengalami saldo negatif
- e) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang akan diperlakukan sama dengan deposito baru. Tetapi bila telah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu ada akad baru
- f) Ketentuan lain yang terkait dengan tabungan dan deposito tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah

**c) Aplikasi Akad-Akad Muamalah pada Kegiatan Penyaluran Dana (Pembiayaan)**

Pada kegiatan penyaluran dana (pembiayaan) akad yang biasa digunakan adalah:<sup>28</sup>

1) Akad *al-bai'u*. Akad *al-bai'u* terbagi kepada:

a) *Al-bai'u murabahah*

Akad jual beli muncul karena nasabah membutuhkan dana untuk memiliki barang sedangkan bank tidak memiliki barang tersebut, sehingga bank melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan nasabah kepada pihak lain yang disebut

supplier. Bank bertindak sebagai penjual di satu sisi dan sebagai pembeli di sisi lain. Bank akan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan modal dan keuntungan yang diketahui oleh nasabah. Dalam prakteknya, biasanya nasabah membeli sendiri barang yang diinginkan. Bank mendelegasikan tugasnya untuk membeli barang kepada nasabah dengan melengkapi akad murabahah tersebut dengan akad wakalah.

b) *salam*

Pembiayaan dengan jual beli pesanan, dimana uang diserahkan dimuka dan barang diserahkan kemudian. Dengan syarat jelas spesifikasi barang yang dipesan. Biasanya ditujukan kepada nasabah petani.

Ketentuan pembiayaan salam adalah:

- i) bayar dimuka barang kemudian
- ii) Bank pesan dengan spesifikasi lengkap dan jelas (kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan, ex. Bank pesan mangga harum manis kualitas no 1 dengan harga Rp. 5000/ Kg kepada petani dan akan diserahkan pada panen dua bulan yang akan datang
- iii) Jika hasil produksi cacat, nasabah (produsen pemasok) harus bertanggung jawab dengan mengembalikan dana atau mencarikan gantinya
- iv) Bank tidak menjadikan barang yang dibelinya/ dipesannya sebagai persediaan (*inventory*) maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua). ex pedagang pasar induk, bulog, rekanan. Hal ini disebut salam paralel
- v) pembayaran: tunai/ cicil di depan, barang tangguh

c) *istisna*

secara umum istisna sama dengan salam. Biasanya pada pembiayaan konstruksi atau manufaktur ketentuan pada akad istisna hampir sama dengan akad salam.

2) Akad mudharabah

Kerjasama antara bank dan nasabah dalam hal modal dan usaha, dimana bank satu pihak sebagai pemilik modal (shahibul

maal) dan pihak lain sebagai pengelola usaha (mudharib). pada kegiatan pembiayaan ini, bank bertindak sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib. Dari usaha yang dijalankan oleh nasabah, keduanya mendapat keuntungan berupa bagi hasil, dengan nisbah yang disepakati di awal.

Ketentuan umum mudharabah:

- a) Penyerahan modal dari bank harus tunai
- b) Keuntungan dengan cara *revenue sharing* atau *profit sharing*
- c) Hasil usaha dibagi sesuai kesepakatan
- d) Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian, kecuali akibat kelalaian nasabah
- e) Bank berhak melakukan pengawasan tapi tidak boleh mencampuri urusan pekerjaan nasabah

### 3) Akad musyarakah

Kerjasama antara bank dan nasabah dalam hal modal dan usaha. Bank dan nasabah sama-sama memiliki kontribusi modal dan usaha. Dari hasil usaha bank mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil. Nisbah bagi hasilnya disepakati di awal akad.

umum pembiayaan musyarakah:

- a) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola secara bersama
- b) Setiap pemilik modal berhak ikut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek
- c) Biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama.
- d) Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan
- e) Kerugian sesuai porsi modal
- f) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad
- g) Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan modal beserta bagi hasilnya sesuai kesepakatan

### 4) Akad ijarah

Akad ini ditujukan kepada nasabah yang ingin menyewa suatu barang namun tidak mampu membayar secara cash, maka bank akan membayarkan terlebih dahulu uang sewa tersebut kepada pemilik barang dan nasabah membayar sewa kepada bank secara cicil.

Pada kegiatan jasa tambahan (layanan tambahan) yaitu:

a) Wakalah

Wakalah adalah: pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.<sup>29</sup> artinya wakalah adalah pendelegasian tugas atau mewakili suatu pekerjaan dari seseorang kepada orang lain. Hal ini dapat diaplikasikan oleh bank dalam bentuk pendelegasian tugas bank pada kegiatan pembiayaan yang menggunakan akad al-bai'u murabahah. Dimana bank syariah sebagai pembeli barang kepada suplier mendelegasikan tugasnya kepada nasabah. Bentuk aplikasi wakalah yang lain adalah transfer. Dimana nasabah yang ingin mengirim sejumlah uang kepada seseorang, mewakili dirinya untuk tugas tersebut kepada bank syariah.

b) Rahn (gadai)

Rahn adalah: menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau atau ia boleh mengambil sebahagian manfaat barangnya.<sup>30</sup> Ketika menyalurkan dana kepada nasabah bank syariah dapat melengkapinya dengan akad rahn. Dimana nasabah diminta memberikan jaminan terhadap sejumlah dana yang diterimanya dari bank syariah.

c) Qaradh (hutang-piutang)

*Qaradh* adalah: memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau meminjamkan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan.<sup>31</sup> Qaradh ditujukan kepada nasabah yang diperkirakan tidak mampu mengembalikan dana beserta keuntungan. Oleh karena itu bank syariah memberikan bantuan berupa qaradh, sehingga nasabah hanya berkewajiban mengembalikan pokok hutangnya.

d) Sharf (jual beli valuta asing)

Sharf atau jual beli valuta asing: jual beli terhadap mata uang yang tidak sejenis. Penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama.<sup>32</sup>

## ENDNOTES

- <sup>1</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 18
- <sup>2</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam analisis Fiqh dan Keuangan*, h.20-21
- <sup>3</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 23
- <sup>4</sup> [http://www.syakirsula.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=100](http://www.syakirsula.com/index.php?option=com_content&view=article&id=100): sejarah-perkembangan-ekono (diakses 6 Desember 2010)
- <sup>5</sup> M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2001)
- <sup>6</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 13
- <sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Pustaka, 1998) Jilid 12, h. 129
- <sup>8</sup> Sunarto Zulkifli, h. 13
- <sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 252
- <sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* h. 139
- <sup>11</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 221
- <sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 13, h. 42
- <sup>13</sup> Sunarto Zulkifli, h. 14
- <sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 13, h. 56
- <sup>15</sup> Sunarto Zulkifli, h. 14
- <sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 245
- <sup>17</sup> Sunarto Zulkifli, h. 14
- <sup>18</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, alih bahasa M. Zuhri (Semarang: as-Syifa, 1994), h. 416
- <sup>19</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 248
- <sup>20</sup> Sunarto Zulkifli, h. 14
- <sup>21</sup> Sunarto Zulkifli, h. 15
- <sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 112
- <sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 146
- <sup>24</sup> Sunarto Zulkifli, h. 19-22
- <sup>25</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, h.97
- <sup>26</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, h 107-111, lihat juga Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, h. 93--108
- <sup>27</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, h. 102

<sup>28</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 97-105, lihat juga Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, h. 38-44

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 13, h. 56

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* h. 139

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Pustaka, 1998) Jilid 12, h. 129

<sup>32</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 112

## DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. Syafi'I. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama

al-Jaziri, Abdurrahman. 1994. *Fiqh Empat Mazhab*. alih bahasa M. Zuhri Semarang: as-Syifa

Karim, Adiwarmarman A. 2007. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Sabiq, Sayyid. 1998. *Fiqh Sunnah* alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Pustaka

Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim

<http://www.syakirsula.com/index.php?option=com/content&view=article&id=100>: sejarah-perkembangan-ekono (diakses 6 Desember 2010)